



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479 - 732870
[Laman: www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 1873 /UN17/HK/2021

TENTANG

DOSEN PENDALAMAN MATERI
PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan kegiatan Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021, dipandang perlu menunjuk Dosen Pendalaman Materi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Dosen Pendalaman Materi Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode 2019-2023;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Nomor 357/UN17.5/TU/2021 tanggal 2 Juni 2021, perihal Permohonan diterbitkan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PENDALAMAN MATERI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021.

KESATU : Menunjuk Dosen Pendalaman Materi Program Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan LPTK Universitas Mulawarman Tahun 2021 dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pendalaman sebagaimana dimaksud diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada dana LPD FKIP Universitas Mulawarman Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 2 Juni 2021.

KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Juni 2021



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 1873/UN17/HK/2021
 TANGGAL 30 JUNI 2021
 TENTANG
 DOSEN PENDALAMAN MATERI PROGRAM PENDIDIKAN
 PROFESI GURU DALAM JABATAN FAKULTAS KEGURUAN
 DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS
 MULAWARMAN TAHUN 2021

DAFTAR NAMA DOSEN PENDALAMAN MATERI
 PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI GURU DALAM JABATAN
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN LPTK UNIVERSITAS MULAWARMAN
 TAHUN 2021

NO	KELAS	BIDANG STUDI	NAMA DOSEN	GOLONGAN
1.	PGSD 1	1. Orientasi Materi 2. Bahasa Indonesia 3. IPA 4. Matematika 5. IPS 6. PPKN 7. TIK	Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd. Dr. Mohammad Ilyas, M.Pd Dr. Didimus Tanah Boleng, M.Kes. Dra. Suriaty, M.Pd. Noor Ellyawati, S.Pd.,M.M Dr. Warman, M.Si. Prof. Dr. Makrina Tindangen, M.Pd.	IV/e III/d IV/c IV/b III/c IV/b IV/e
2.	PGSD 2	1. Orientasi Materi 2. Bahasa Indonesia 3. IPA 4. Matematika 5. IPS 6. PPKN 7. TIK	Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd. Prof. Dr. H. Mohammad Siddik, M.Pd. Dr. Laili Komariyah, M.Si. Drs. Kuku, M.Pd. Dr. Sudarman, S.Pd., M.Pd. Dr. Jawatir Pardosi, M.Si Prof. Dr. Aloysius Hardoko, M.Pd.	IV/d IV/c IV/c III/d III/c IV/a IV/d
3.	PGSD 3	1. Orientasi Materi 2. Bahasa Indonesia 3. IPA 4. Matematika 5. IPS 6. PPKN 7. TIK	Prof. Dr. H. Muh. Amir. M., M.Kes. Dr. H. Yusak Hudyono, M.Pd. Iis Intan Widiyowati, S.Pd., M.Pd. Dr. Sugeng, M.Pd. Drs. Nasib Subagio, M.Si. Dr. Edi Rachmad, M.Pd. Edwardus Iwantri Goma, S.Pd, M.Sc	IV/d IV/b III/c IV/b III/c IV/b III/b
4.	PGSD 4	1. Orientasi Materi 2. Bahasa Indonesia 3. IPA 4. Matematika 5. IPS 6. PPKN 7. TIK	Prof. Dr. Susilo, S.Pd, M.Pd. Dr. Hj. Widyatmike Gede M, M.Hum. Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si. Dr. H. P.M. Labulan, M.Pd. Dr. Reza, S.Pd., M.Pd Dra. Hj. Marwiah, M.Pd. Siska Saragih	IV/b IV/b IV/c IV/c III/c IV/b -
5.	PGTK 1	1. Orientasi Materi 2. Nilai Agama dan Moral 3. Kognitif 4. Sosial dan Emosional 5. Fismor 6. Seni dan Bahasa 7. TIK	Dr. H. Budi Rahardjo, M.S. Dra. Hj. Tri Wahyuningsih, M.Si. Dr. Evie Palenewen, M.Pd. Dra. Wiwik Haryani, M.Pd. Dr. Malpaleni Satriana, S.Pd., M.Pd. Dr. Hasbi Sjamsir, M.Hum. Rita Magdalena, M.Pd	IV/a IV/a IV/a III/d III/c IV/a -

Ditetapkan di Samarinda



REKTOR,
 Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024